



KEPUTUSAN WALI NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG

NOMOR : 10/ KPTS / WN-TSL / 16/ 2018

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI (LPMN) NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERIODE TAHUN 2018 SAMPAI DENGAN 2024

WALI NAGARI TARATK SUNGAI LUNDANG,

- Menimbang :**
- a. Bahwa Untuk Menggerakkan Dan Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Secara Terpadu Dan Terarah Melalui Prakarsa Dan Swadaya Gotong Royong Masyarakat Serta Dalam Rangka Menciptakan Ketahanan Masyarakat Yang Mantap Di Nagari Taratak sungai lundang, Dipandang Perlu Mengangkat Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan 2020-2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Nagari Tartak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan Periode 2020 – 2024.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4155);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
8. Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagri (LPMN) Nagari Tartak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2018 - 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan* ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan warga desa yang dianggap mampu dan cakap sebagai mitra kerja pemerintah Nagari dalam merencanakan pembangunan, menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat dan mengembangkan ketahanan di Nagari;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Nagari Taratak Sungai Lundang dan sumber-sumber lainnya yang sah;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taratak Sungai Lundang
Pada Tanggal : 12 Oktober 2018

WALI NAGARI
TARATAK SUNGAI LUNDANG



HADIS HERMANTO Dt.Rajo Nan Sati

Lampiran Keputusan Wali Nagari Taratak Sungai Lundang

Nomor : 10 / KPTS / WN - TS / X / 2018

Tanggal : 18 Oktober 2018

Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN)
Nagari taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan Periode 2018 - 2024

NO	NAMA	JABATAN
1 2 3	HENDRO HARDIANTO SYAFRIADI ELVI SUSANTI	Ketua Sekretaris Bendahara
4 5 6 7 8	ADPALITA ALISMANTO ALIAMRAN TAMAR AHMAD	Ketua Seksi Agama Anggota Anggota Anggota Anggota
9 10 11 12	HERMAN ANDI WANDRI GUSWENDRA	Ketua Seksi Pemuda, Olahraga & Kesenian Anggota Anggota Anggota
13 14 15 16 17 18 19	BAIT PURNAMA UNG PEDI ARI ADE YUSRI	Ketua Seksi Keamanan dan Ketertiban Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
20 21 22 23 24	LUKMAN RAMALIS JAFNI RIENDRA YAFRIS HERMON	Ketua Seksi Pendidikan & Penerangan Anggota Anggota Anggota Anggota
25 26 27 28 29	ERA RABIMAS SIUS IRA RENI	Ketua Seksi Lingkungan Hidup Anggota Anggota Anggota Anggota

30	MASRI	Ketua Seksi Pembangunan Ekonomi & Koperasi
31	JAFNI RIENDRA	Anggota
32	AFRIZUL	Anggota
33	SAFRIZAL	Anggota
34	MASRIZAL	Anggota
35	SUANDRI	Anggota
36	INDRA	Anggota
NO	NAMA	JABATAN
37	FITDAWATI AMD Keb	Ketua Seksi Kesehatan, Kependudukan dan KB
38	ARSIMANITA	Anggota
39	RUKMINI	Anggota
40	IRA	Anggota
41	YAFNA	Anggota
42	REZA ANANDA	Anggota
43	ROSLIATI	Anggota
44	YUSNIDAR	Anggota
45	LENA	Anggota
46	MERAWATI	Ketua Seksi Kesejahteraan Sosial
47	FITRI	Anggota
48	DESMIRAL	Anggota
49	TIKA	Anggota
50	YUSNA	Anggota
51	NURKAINIS	Ketua Seksi Pemberdayaan Perempuan
52	NURHAYATI	Anggota
53	SILVIA	Anggota
54	SUSRI YENTI	Anggota
55	SUTI	Anggota

Ditetapkan di : Taratak sungai lundang
Pada Tanggal : 18 Oktober 2018

